



**PUTUSAN**  
**Nomor 294/Pid.B/2019/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rivaldo Melki Louis alias Valdo
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/24 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Andre Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon
6. Agama : Kristen Protestan
7. Pekerjaan : Tukang Ojek

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ronald Fernandez Ayawaila alias Ronal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/9 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Andre Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Hendry S. Lusikooy, S.H., Dominggus Robert Lesnussa, S.H., dan Abdul Basir Rumagia, S.H., kesemuanya sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 294/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa RIVALDO MELKI LOUIS alias VALDO, terdakwa RONALD FERNANDEZ AYAWAILA alias RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman disertai alasan-alasan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dalam perkara ini;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa mereka terdakwa I RIVALDO MELKI LOUIS alias VALDO, terdakwa II RONALD FERNANDEZ AYAWAILA alias RONAL, terdakwa III ALDO PUTIRULAN (DPO) dan terdakwa IV MAIKEL SURAIPTY (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wit, atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di pangkalan ojek depan Rumah Sakit Daerah Haulussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *secara terang-terangan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena* dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Rivaldo Louis, terdakwa Ronald Ayawaila, terdakwa Aldo Putirulan (DPO) dan terdakwa Maikel Suraipty (DPO) yang telah dipengaruhi oleh minum keras kemudian berkeinginan untuk melakukan pembalasan atas penyerangan yang telah dilakukan oleh warga kompleks SPK kemudian dengan mengendarai sepeda motor ke empat terdakwa menuju ke SPK dan setelah berada didepan pangkalan ojek RSUD Haulussy kemudian para terdakwa bertemu dengan korban Hendrik Watimena yang pada saat itu sedang duduk dengan saksi Jemy Mofun lalu terdakwa Rivaldo Louis dan terdakwa Ronald Ayawaila turun dari sepeda motor dan menghampiri korban setelah itu terdakwa Rivaldo Louis langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada pinggang kiri korban setelah itu korban berdiri dan keluar dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek lalu terdakwa Ronald Ayawaila juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang kena pada kaki kiri korban setelah itu terdakwa Maikel Suraipatty memukul korban dengan menggunakan kayu rep yang kena pada lengan atau punggung sebelah kiri korban dan terdakwa Aldo Putirulan juga melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa setelah para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kemudian beberapa orang pemuda dari kompleks SPK keluar lalu melakukan pelemparan ke arah kompleks lorong gereja Sinar dan kelompok pemedas dari lorong gereja sinar juga melakukan pelemparan sehingga terjadi saling lempar batu diantara kedua pemuda kompleks tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami:

- Tampak bengkok pada punggung tangan kiri, sembilan koma lima centimeter dari ujung jari telunjuk, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter;

- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri, empat koma lima centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter;

- Tampak kemerahan disertai luka lecet pada bagian kiri perut, tujuh belas koma lima centimeter dari putting susu kiri, enam centimeter dari pusar, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter;

Kesimpulan: keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I RIVALDO MELKI LOUIS alias VALDO, terdakwa II RONALD FERNANDEZ AYAWAILA alias RONAL, terdakwa III ALDO PUTIRULAN (DPO) dan terdakwa IV MAIKEL SURAIPTTY (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wit, atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di pangkalan ojek depan Rumah Sakit Daerah Haulussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Sedy Mur Isna Hendrik Wattimena dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Rivaldo Louis, terdakwa Ronald Ayawaila, terdakwa Aldo Putirulan (DPO) dan terdakwa Maikel Suraipatty (DPO) yang telah dipengaruhi oleh minum keras kemudian berkeinginan untuk melakukan pembalasan atas penyerangan yang telah dilakukan oleh warga kompleks SPK kemudian dengan mengendarai sepeda motor ke empat terdakwa menuju ke SPK dan setelah berada didepan pangkalan ojek RSUD Haulussy kemudian para terdakwa bertemu dengan korban Hendrik Watimena yang pada saat itu sedang duduk dengan saksi Jemy Mofun lalu terdakwa Rivaldo Louis dan terdakwa Ronald Ayawaila turun dari sepeda motor dan menghampiri korban setelah itu terdakwa Rivaldo Louis langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada pinggang kiri korban setelah itu korban berdiri dan keluar dari pangkalan ojek lalu terdakwa Ronald Ayawaila juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang kena pada kaki kiri korban setelah itu terdakwa Maikel Suraipatty memukul korban dengan menggunakan kayu rep yang kena pada lengan atau punggung sebelah kiri korban dan terdakwa Aldo Putirulan juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kemudian beberapa orang pemuda dari kompleks SPK keluar lalu melakukan pelemparan ke arah kompleks lorong gereja Sinar dan kelompok pemuda dari lorong gereja sinar juga melakukan pelemparan sehingga terjadi saling lempar batu diantara kedua pemuda kompleks tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami:
  - Tampak bengkok pada punggung tangan kiri, sembilan koma lima centimeter dari ujung jari telunjuk, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter;
  - Tampak luka robek pada punggung tangan kiri, empat koma lima centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
  - Tampak kemerahan disertai luka lecet pada bagian kiri perut, tujuh belas koma lima centimeter dari putting susu kiri, enam centimeter dari pusar, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian para terdakwa menghampiri saksi, dan terdakwa I menendang saksi ke arah pinggang kiri, kemudian ada teman-temannya juga datang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu dan kena pada lengan kiri saksi, kemudian terdakwa I mengangkat sepeda motor saksi dan membantingnya, lalu saksi berdiri dan mau bergerak maju namun ada diantara terdakwa yang melempar saksi dengan batu yang membuat saksi mundur dari para terdakwa, namun para terdakwa langsung melakukan pengrusakkan terhadap sepeda motor milik saksi dan oleh saksi langsung mengambil kayu yang tadi dipakai para terdakwa memukul saksi untuk digunakan saksi menggertak mereka para terdakwa, dan selanjutnya saksi melihat dari arah kompleks saksi keluar beberapa pemuda untuk membantu saksi dan saat itulah terjadi saling lempar antara kelompok pemuda dari lorong SPK dan dari lorong Sinar;
- Bahwa saksi berada disitu sedang menunggu penumpang karena saksi bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atau penyebabnya sehingga para terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakkan sepeda motor saksi, karena sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan dari para terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada punggung sebelah kiri, bengkak di lengan kiri dan luka gores pada perut, selain itu sepeda motor saksi juga menjadi rusak karena di banting oleh para terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melaporkan peristiwa itu ke Kantor Polisi, namun Polisi yang mendatangi tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa dari para terdakwa sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor saksi yang dirusakkan;
  - Bahwa antara saksi dengan para terdakwa saat ini sudah ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Jemy Mofun, yang telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Renaldy Uniwaly alias Aldi, yang telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Rosalina Mancino alias Oca, yang telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian pinggang kiri saksi korban, dan Terdakwa II juga menendang saksi korban sebanyak satu kali dan kena pada kaki saksi korban, sedangkan pelaku Aldo Putirulan oleh Terdakwa I tidak memperhatikan lagi perbuatannya, dan untuk pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel Suraipatty juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan kena pada tubuh saksi korban ;

- Bahwa sebelumnya ada masalah antara pemuda dari kompleks Para Terdakwa dengan pemuda dari kompleks dari saksi korban;
- Bahwa yang membuat rusak sepeda motor saksi korban setahu Terdakwa I ialah temannya yang bernama Andre dan Reinaldy, sedangkan yang memukul saksi korban ialah Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian, dan juga dari Para Terdakwa sudah memberikan biaya ganti rugi untuk perbaikan sepeda motor saksi korban yang rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II juga ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara menendang saksi korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian pinggang kiri saksi korban, dan Terdakwa II juga menendang saksi korban sebanyak satu kali dan kena pada kaki saksi korban, sedangkan pelaku Aldo Putirulan oleh Terdakwa II juga tidak memperhatikan lagi perbuatannya, dan untuk pelaku Maikel Suraipatty juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan kena pada tubuh saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara pemuda dari kompleks Para Terdakwa dengan pemuda dari kompleks dari saksi korban;
- Bahwa yang membuat rusak sepeda motor saksi korban setahu Terdakwa I ialah temannya yang bernama Andre dan Reinaldy, sedangkan yang memukul saksi korban ialah Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian, dan juga dari Para Terdakwa sudah memberikan biaya ganti rugi untuk perbaikan sepeda motor saksi korban yang rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa yang menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri, sembilan koma lima centimeter dari ujung jari telunjuk, ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter;
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri, empat koma lima centimeter dari pergelangan tangan kiri, ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan disertai luka lecet pada bagian kiri perut, tujuh belas koma lima centimeter dari puting susu kiri, enam centimeter dari pusar, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter;

Kesimpulan: keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah saksi Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di pangkalan ojek kemudian datang para terdakwa menghampiri saksi, dan oleh Terdakwa I langsung menendang saksi korban ke arah bagian pinggang kiri, kemudian ada teman-temannya diantaranya Terdakwa II juga datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan kena pada lengan kiri saksi korban, kemudian terdakwa I mengangkat sepeda motor saksi korban dan membantingnya, lalu saksi korban mencoba berdiri dan mau bergerak maju namun ada diantara para Terdakwa yang melempar saksi korban dengan batu yang membuat saksi korban mundur dari para Terdakwa, namun para Terdakwa langsung melakukan pengrusakkan terhadap sepeda motor milik saksi korban dan oleh saksi korban langsung mengambil kayu yang tadinya dipakai para terdakwa memukul saksi korban untuk digunakan saksi korban menggertak mereka para Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melihat dari arah kompleks saksi korban keluar beberapa pemuda untuk membantu saksi korban dan saat itulah terjadi saling lempar antara kelompok pemuda dari lorong SPK dan dari lorong Sinar;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para Terdakwa tidak ada permasalahan;



- Bahwa akibat pemukulan dari para terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok pada punggung sebelah kiri, bengkok di lengan kiri dan luka gores pada perut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, selain itu sepeda motor saksi korban juga ikut menjadi rusak karena di banting oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat ini antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa I Rivaldo Melki Louis alias Valdo dan Terdakwa II Ronald Fernandez Ayawaila alias Ronal yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadap mereka tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yurisprudensi RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 memberikan penjelasan sebagai berikut: Secara Terang-Terangan berarti tidak bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah saksi Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di pangkalan ojek kemudian datang para terdakwa menghampiri saksi, dan oleh Terdakwa I langsung menendang saksi korban ke arah bagian pinggang kiri, kemudian ada teman-temannya diantaranya Terdakwa II juga datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan kena pada lengan kiri saksi korban, kemudian terdakwa I mengangkat sepeda motor saksi korban dan membantingnya, lalu saksi korban mencoba berdiri dan mau bergerak maju namun ada diantara para Terdakwa yang melempar saksi korban dengan batu yang membuat saksi korban mundur dari para Terdakwa, namun para Terdakwa langsung melakukan pengrusakkan terhadap sepeda motor milik saksi korban dan oleh saksi korban langsung mengambil kayu yang tadinya dipakai para terdakwa memukul saksi korban untuk digunakan saksi korban menggertak mereka para Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melihat dari arah kompleks saksi korban keluar beberapa pemuda untuk membantu saksi korban dan saat itulah terjadi saling lempar antara kelompok pemuda dari lorong SPK dan dari lorong Sinar;



- Bahwa akibat pemukulan dari para terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok pada punggung sebelah kiri, bengkok di lengan kiri dan luka gores pada perut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, selain itu sepeda motor saksi korban juga ikut menjadi rusak karena di banting oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Dengan Terang-Terangan** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dipangkalan ojek depan Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah saksi Sendy Mur Isna Hendrik Wattimena alias Sien;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di pangkalan ojek kemudian datang para terdakwa menghampiri saksi, dan oleh Terdakwa I langsung menendang saksi korban ke arah bagian pinggang kiri, kemudian ada teman-temannya diantaranya Terdakwa II juga datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan kena pada lengan kiri saksi korban, kemudian terdakwa I mengangkat sepeda motor saksi korban dan membantingnya, lalu saksi korban mencoba berdiri dan mau bergerak maju namun ada diantara para Terdakwa yang melempar saksi korban dengan batu yang membuat saksi korban mundur dari para Terdakwa, namun para Terdakwa langsung melakukan pengrusakkan terhadap sepeda motor milik saksi korban dan oleh saksi korban langsung mengambil kayu yang tadinya dipakai para terdakwa memukul saksi korban untuk digunakan saksi korban menggertak mereka para Terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melihat dari arah kompleks saksi korban keluar beberapa pemuda untuk membantu saksi korban dan



saat itulah terjadi saling lempar antara kelompok pemuda dari lorong SPK dan dari lorong Sinar;

- Bahwa akibat pemukulan dari para terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok pada punggung sebelah kiri, bengkok di lengan kiri dan luka gores pada perut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. VER/46/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, selain itu sepeda motor saksi korban juga ikut menjadi rusak karena di banting oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;





- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Rivaldo Melki Louis alias Valdo dan Terdakwa II Ronald Fernandez Ayawaila alias Ronal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suriati Difinubun, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J. W. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum  
dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HAMZAH KAILUL, S.H.

PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

2. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, S.HI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)